



# FORUM PEDULI PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK NTB (FP4 – NTB)

Akta Notaris Dwi Zuljania, Akta No. 31 Tanggal 17 Oktober 2023

Keputusan **KEMENKUMHAM Nomor AHU-0009439.AH.01.07.Tahun 2023**

Alamat: Jln. H. Lalu Hasim, Buse – Desa Bunut Baok, Kec. Praya, LOTENG NTB

No. Telpun 081907297536 – 085934759899, email: [FP4\\_NTB@gmail.com](mailto:FP4_NTB@gmail.com)

---

Perihal: Tembusan

Kepada Yth.

Bapak Direktur RSUD Praya

Di

Tempat

Mengingat :

1. Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945, Mengamanatkan "Setiap Orang berhak atas Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan Pendapat."
2. Pasal 18 F UUD 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi.
3. Pasal 28 C ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya
4. Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya" dan "setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia."
5. Pasal 35 ayat (3) Undang-undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan "bahwa Masyarakat memiliki peran sebagai Pengawas eksternal Pelayanan public.
6. Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, mengenai Asas asas pelayanan Publik yakni: Kepentingan Umum, Kepastian Hukum, Kesamaan Hak, Keseimbangan Hak dan Kewajiban, Keprofesionalan, partisipatif, Persamaan Perlakuan/tidak Diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, Fasilitas dan Perlakuan khusus bagi kelompok rentan, Ketepatan Waktu, dan Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

7. Pasal 18 UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengenai Hak Masyarakat dalam Pelayanan Publik
8. Pasal 23 UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mengenai Sistem Informasi Pelayanan Publik
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
10. Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Membahas Mengenai Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
11. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

*Bismillah.....*

Dengan Hormat,

Bahwa mengingat ombudsman sebagai pengawas eksternal pelayanan publik dan berperan aktif dalam mendorong pengawasan penyelenggaraan Pelayanan publik dan melakukan Pemantauan, Pengawasan, serta memproses laporan masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien serta sekaligus merupakan implementasi prinsip demokrasi yang perlu ditumbuhkembangkan dan diaplikasikan guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyelenggara Negara dan pemerintah, yang kesemuanya bermuara kepada terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga Negara sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945

Bahwa merujuk adanya laporan dan aduan dari masyarakat, dan kemudian kami berupaya melakukan pendalaman informasi dan pengumpulan data atas laporan atau aduan masyarakat tersebut mengenai telah terjadinya dugaan Maladministrasi dan penyalahgunaan kewenangan yang melekat pada penyelenggara Negara dalam hal ini yang telah dilakukan oleh Direktur RSUD Praya, hal ini didasarkan kepada hasil investigasi dan riset lembaga kami, terkait dengan proses rekrutmen tenaga atau karyawan pada BLUD RSUD Praya, dalam proses ikhtiar pengumpulan informasi dan data yang melalui beberapa skema yang insya Allah terukur, teruji dan valid.

Adapun yang dimaksud dengan "Mal Administrasi" adalah merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam proses administrasi pelayanan publik. Maladministrasi ada berbagai macam seperti penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum, tindakan diskriminatif, permintaan imbalan, dan lainnya.

Menurut Pasal 1 angka 3 UU Ombudsman maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan

*"Kebijakan dan Pelayanan Publik tanpa Pengawasan dan Evaluasi adalah Kezaliman yang didiamkan"*

lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Dalam pengumpulan data dan informasi yang telah kami kumpulkan dan terima, maka dapat kami uraikan alasan alasan atau dalil dalil serta fakta fakta yang kemudian menjadikan pijakan kami untuk menyimpulkan untuk sementara ini telah terjadi perbuatan Mal administrasi adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat permintaan informasi dan data yang telah kami kirimkan sebelumnya ke Direktur RSUD Praya pertanggal 27 April 2024 yang meminta informasi (bukti surat terlampir) sebagai berikut:
  - a. Skema atau pola rekrutmen Penerimaan karyawan baru yang dimaksud?
  - b. Bila sarana yang dipakai terbuka, mohon di sebutkan melalui media apa pengumuman rekrutmen kebutuhan akan karyawan di sampaikan atau di umumkan?
  - c. Berapa total keseluruhan jumlah karyawan RSUD Praya saat ini? Baik PNS/ASN atau Non PNS/ASN sebelum adanya pengangkatan atau penerimaan karyawan baru yang kami maksud?
  - d. Apa dasar atau Urgensi Pengangkatan Karyawan RSUD Praya saat ini?
  - e. Berapa orang karyawan RSUD terbaru yang diangkat?
  - f. Pengangkatan terhadap karyawan/pegawai baru tersebut menggunakan SK apa? Apakah SK Bupati Lombok Tengah atau SK Direktur RSUD Praya?
  - g. Apa status yang melekat pada karyawan yang baru diangkat tersebut? Sukarela? Honor? Kontrak? P3K? atau ASN?
  - h. Dari mana sumber penggajian terhadap karyawan baru tersebut bila tidak termasuk karyawan atau pegawai sukarela?
  - i. Meminta Salinan SK Direktur untuk pengangkatan Karyawan Baru.
2. Bahwa atas dasar surat yang disebut diatas pada angka 1 oleh pihak Direksi RSUD Praya tidak mengindahkan dan tidak memberikan informasi dan data yang oleh UU Keterbukaan informasi public dinyatakan boleh diakses dan diberikan kepada Pemohon informasi, namun pada faktanya selang beberapa saat atas tidak adanya respon dari Lembaga/badan public, dalam hal ini Direksi RSUD Praya maka pada tanggal 6 agustus 2024 kami mengirimkan kembali surat keberatan atas tidak diberikan informasi tersebut:(bukti surat terlampir)
3. Bahwa atas surat yang dimaksud pada angka 1 dan angka 2 juga tidak diberikan tanggapan, respon dan jawaban maka selanjutnya kami berikhtiar menempuh

permohonan sengketa informasi di Komisi Informasi Prov. NTB pada tanggal 30 Oktober 2024, dimana kami bertindak sebagai pemohon dan direktur RSUD Praya sebagai Termohon yang kemudian telah teregister di kepaniteraan Komisi Informasi NTB dengan Nomor Register sengketa 028/KINTB/PSI-REG/X/2024

4. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara permohonan informasi di Komisi Informasi, Pihak RSUD akhirnya memberikan data dan informasi yang kami maksud dimana dalam surat tersebut terdapat pengakuan tegas mengenai rekrutmen karyawan yang kami maksud:(data terlampir), diantaranya:

- Skema atau pola rekrutmen Pegawai Kontrak BLUD yang dilakukan dengan cara tertutup sesuai dengan ketentuan pasal 5 butir ke-3 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pegawai Kontrak Pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Praya;
- Rekrutmen Pegawai Kontrak BLUD dilakukan dengan cara tertutup maka pengumuman tidak dilakukan melalui media apapun;
- Total keseluruhan Pegawai RSUD Praya saat ini yaitu 902 orang, terdiri dari 390 ASN, 498 Kontrak BLUD dan 14 PTT Daerah;
- Dasar adanya rekrutmen Pegawai Kontrak BLUD yaitu perhitungan kebutuhan tenaga akibat diterimanya Pegawai BLUD RSUD Praya menjadi PPPK di Fasyankes lain. Selain itu kebutuhan tenaga juga diakibatkan karena adanya penambahan layanan di RSUD Praya;
- Jumlah Pegawai Kontrak BLUD yang diterima berjumlah 80 orang;
- Pengangkatan karyawan/pegawai baru menggunakan Surat Keputusan Direktur RSUD Praya;
- Status yang melekat pada pegawai baru yaitu Pegawai Kontrak BLUD;
- Sumber Penggajian pegawai kontrak BLUD berasal dari Anggaran BLUD RSUD Praya;
- SK Kontrak BLUD bagi pegawai baru akan terbit setelah yang bersangkutan selesai melaksanakan masa orientasi selama 3 Bulan.

5. Bahwa dari surat jawaban yang dibuat dan ditanda tangani oleh Direktur RSUD Praya diatas, maka kami beranggapan mengenai apa yang telah dilakukan oleh manajemen rumah sakit Umum Daerah Praya, **telah melanggar hukum dan melanggar Hak Asasi Manusia** seperti yang dimaksud dalam Pada

- **pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"**
- **pasal 27 ayat 2 UUD 1945 dinyatakan "tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.**

- **pasal 28 ayat 2 UUD 1945 "setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja"** hal ini seolah-olah telah menghilangkan kesempatan bagi masyarakat Lombok Tengah lainnya yang ingin dan bertekad berkerja di RSUD Praya.
- **UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 berhubungan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 5 memaparkan "Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan"**

6. Bahwa alasan atau dalil yang dipakai oleh Direksi RSUD Praya seperti yang dimaksud pada angka 4 diatas, yang kurang lebihnya menyatakan rekrutmen dilakukan secara tertutup dan tidak di umumkan di halayak ramai karena disebabkan karena turn over karyawan yang disebabkan oleh diterimanya beberapa karyawan lama sebagai tenaga P3k di Fanyankes lainnya dan adanya penambahan ruang pelayanan pada RSUD praya serta telah mengacu kepada **Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 10 Tahun 2019** Tentang Pengelolaan Pegawai Kontrak Pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Praya, adalah alasan yang cacat yuridis formil dan tidak berdasar hukum, karena telah mengabaikan, melanggar UU atau Peraturan peraturan yang lebih tinggi secara hierarki perundang undangan seperti yang dimaksud dalam asas hukum **yakni asas lex superior derogat legi inferiori dan Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011**. Asas dan aturan dalam pasal tersebut menegaskan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dikenal di Negara kita dan merupakan Produk Pemerintah Daerah yaitu Peraturan Kepala Daerah atau biasa disebut Perkada. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, dalam Pasal 8 membunyikan Peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-Undang yang sah dan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan serta tidak melanggar prinsip prinsip hukum yang berlaku, norma norma kepatutan dan nilai kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat

Bahwa selanjutnya bila kita membahas lebih dalam mengenai alasan dilakukannya rekrutmen tertutup adalah disebabkan oleh diterimanya beberapa karyawan lama sebagai tenaga P3k di Fanyankes lainnya dan adanya penambahan ruang pelayanan pada RSUD praya, adalah sekali lagi memperlihatkan keteledoran, kelalaian, tidak memiliki visi dan misi yang jelas, serta kemampuan leadership dan managerial

seorang Direktur RSUD Praya. Karena alasan yang dipakai sebagai alasan pembenar untuk melakukan rekrutmen tertutup adalah hal yang menyesatkan. Karena bila terjadi kurangnya karyawan BLUD RSUD praya karena lulusnya beberapa karyawan atau pindahnya ke Fanyankes lainnya hal ini tidak serta merta terjadi, ada ruang waktu yang cukup untuk melakukan rekrutmen secara terbuka, fair dan berkeadilan, karena katakanlah semenjak adanya proses pengumuman kelulusan tenaga P3k sampai kemudian mereka menerima SK penempatan yang kemudian sampai seorang karyawan tersebut itu mulai beraktifitas di tempat kerja barunya, pasti ada proses dan waktu yang cukup panjang yang terjadi sampai kemudian seseorang berkerja ditempat barunya, sehingga harusnya dalam durasi waktu yang kami maksud dan urai diatas, maka manajemen RSUD Praya seharusnya mampu mengantisipasi dan melakukan upaya-upaya rekrutmen secara terbuka, fair, dan berkeadilan terhadap karyawan/pegawai baru untuk mengisi pos pos kerjaan/jabatan yang ditinggalkan oleh Karyawan lama.

Selanjutnya atas dasar rekrutmen tertutup yang dilakukan oleh Manajemen RSUD praya, yang seolah olah tidak ingin diketahui oleh masyarakat umum lainnya maka terkesan dan kami menduga adanya "cawe-cawe" yang melibatkan uang, hubungan kekeluargaan dalam proses rekrutmen tersebut. Sehingga patut untuk didalami lebih dalam oleh Aparatur Penegak Hukum dan Ombudsman

Sehingga berdasarkan uraian kami diatas, kami meminta kepada Bapak Pimpinan Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Barat, untuk segera :

- a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;
- b. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;
- c. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor;
- d. melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan;
- e. menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
- f. membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;
- g. demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.

Demikian permohonan ini kami buat, agar diperkenan, dipermaklumkan dan segera dijadikan pertimbangan untuk segera menindak lanjuti laporan atau aduan kami, karena hal ini menyangkut dengan hajat hidup orang banyak pada umumnya, pelayanan rumah sakit praya dan masyarakat lombok tengah pada khususnya.

Atas Perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan Terima kasih

Praya, 12 Desember 2024  
Dewan Pengurus FP4 NTB

Direktur



Lalu Habsyahman

Sekretaris,

Lalu Deny Rusmin J, SH

Tembusan-tembusan:

1. DPRD Kabupaten Lombok Tengah
2. Bupati Lombok Tengah
3. SEKDA Kabupaten Lombok Tengah
4. Direktur RSUD Praya